



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian alih fungsi lahan pada lahan pertanian produktif sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan di berbagai bidang, maka setiap perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian harus mendapatkan izin dari Bupati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1992 Seri B Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI PURWOREJO,

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Cap ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **9** SERI **E** NOMOR **7**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

I. UMUM

Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian merupakan perubahan penggunaan lahan pertanian untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh eksternal dan internal. Faktor eksternal yang menjadi dasar dalam perubahan penggunaan lahan pertanian tersebut disebabkan adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian dengan melihat kondisi sosial ekonomi penduduk pengguna lahan, karakteristik petani, luas lahan yang dimiliki dan tingkat ketergantungan terhadap lahan.

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai bidang, khususnya untuk luas lahan kurang dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. Seiring dengan perjalanan dan perkembangan keadaan, dalam pelaksanaannya terdapat alih fungsi lahan dan pertanian ke non pertanian yang sangat tinggi, yang mana apabila tidak diikuti dengan penciptaan lahan pertanian baru, akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian produktif yang pada akhirnya akan mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Kabupaten Purworejo.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, antara lain dengan melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi menjadi non pertanian.

Di samping itu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan perizinan yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota sesuai kewenangannya. Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang dapat berupa izin penggunaan pemanfaatan tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan selanjutnya perlu menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur Izin Pengalihan Pemanfaatan Tanah Pertanian ke Non Pertanian untuk menggantikan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang dicabut.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah. Dengan demikian maka pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian perlu dilakukan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 9